

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bantuan hukum di Indonesia dari zaman ke zaman telah mengalami banyak perubahan, mulai dari zaman penjajahan, zaman kemerdekaan hingga zaman Reformasi. Bahkan bantuan hukum sebenarnya sudah dilaksanakan pada masyarakat barat sejak zaman Romawi, dimana pada waktu itu bantuan hukum berada dalam bidang moral dan lebih dianggap sebagai pekerjaan yang mulia dianggap khususnya untuk menolong orang-orang tanpa mengharapkan imbalan atau honorarium.

Setelah meletus Revolusi Prancis yang monumental itu, bantuan hukum kemudian mulai menjadi bagian dari kegiatan hukum atau kegiatan yuridik, dengan lebih menekankan pada hak yang sama bagi warga masyarakat untuk mempertahankan kepentingan-kepentingan di muka pengadilan. Hingga awal abad ke 20 kiranya bantuan hukum ini lebih banyak dianggap sebagai pekerjaan memberi jasa dibidang hukum tanpa imbalan.¹

Bantuan hukum khususnya rakyat kecil yang tidak mampu dan buta hukum tampaknya merupakan hal yang dapat kita katakan relatif baru di negara-negara berkembang, demikian juga di Indonesia. Bantuan hukum sebagai legal institusi (lembaga hukum) semula tidak dikenal dalam

¹ Bambang Sunggono, dan Aries Harianto,., Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia, Bandung, Mandar Maju. 1994,hal.11

sistem hukum tradisional, dia baru dikenal di Indonesia sejak masuknya atau diperlakukannya sistem hukum Barat di Indonesia. Namun demikian, bantuan hukum sebagai kegiatan pelayanan hukum secara Cuma-Cuma kepada masyarakat miskin dan buta hukum dalam dekade terakhir ini tampak menunjukkan perkembangan yang amat pesat di Indonesia.

Dalam tulisannya, Buyung Nasution menyatakan bahwa bantuan hukum secara formal di Indonesia sudah ada sejak masa penjajahan Belanda hal ini bermula pada tahun 1848 ketika di Belanda terjadi perubahan besar dalam sejarah hukumnya. Berdasarkan asas konkordansi, maka dengan Firman Raja tanggal 16 Mei 1848 No 1, perundang-undangan baru di Negeri Belanda tersebut juga diperlakukan buat pemerintah (waktu itu bernama Hindia Belanda), antara lain peraturan tentang susunan Kehakiman dan Kebijaksanaan pengadilan (*Reglement op de Rechterlijke Organisatie en het beleid der justitie*) atau yang lazim disingkat dengan RO. Mengingat baru dalam peraturan hukum itulah diatur pertama kalinya “lembaga Advokat” maka dapat di perkirakan bahwa bantuan hukum dalam arti yang formal baru mulai berlaku di Indonesia di awal-awal kemerdekaan, dan hal itu pun baru terbatas bagi orang-orang Eropa saja di dalam peradilan *Road Van Justite*. Sementara itu advokat pertama bangsa Indonesia adalah Mr. Besar Mertokoesoemo yang baru membuka kantornya di Tegal dan Semarang pada sekitar tahun 1923.²

² Bambang Sunggono, dan Aries Harianto, . Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia, Bandung, Mandar Maju. 1994,hal.12

Lebih tegas lagi dalam hukum positif Indonesia masalah bantuan hukum ini diatur dalam pasal 250 ayat (5) dan (6) *Het Herziene Indonesische Reglemen* (HIR/Hukum secara perdata lama) dengan cakupan yang terbatas, artinya pasal ini dalam prakteknya hanya lebih mengutamakan bangsa Belanda dari pada bangsa Indonesia yang waktu itu lebih populer disebut Inlanders. di samping itu, daya laku pasal ini hanya terbatas apabila para advokat yang bersedia membela mereka yang dituduh dan diancam hukuman mati dan atau hukuman seumur hidup.

Gambaran diatas terjadi karena dizaman kolonial belanda seperti yang ketahui dikenal adanya dua sistem peradilan yang terpisah satu dengan yang lainnya. Pertama, satu hirarki peradilan untuk orang-orang Eropa dan yang dipersamakan (*Residentie Gerecht, Raad Van Justitie, dan Hoge Rechtshof*). Kedua, hirarki peradilan untuk orang-orang indonesia dan yang dipersamakan (*Districtgecht Regentschaps Gerecht, dan Landraad*).³

Meskipun daya laku HIR terbatas, bisa ditafsirkan sebagai awal mula perkembangan bantuan hukum kedalam hukum positif kita. Meskipun HIR tidak diperlakukan secara penuh tetapi HIR adalah pedoman yang nampaknya diterima dalam praktek. Undang-undang baru mengenai hukum acara belum lagi dilahirkan dan agaknya HIR ini masih tetap dianggap sebagai pedoman sampai dilahirkannya undang-undang nomor 14 tahun 1970 mengenai Undang-undang pokok kekuasaan Kehakiman, dimana hak

³ Komalasari, K., Widyantara, I,M,M., dan Widiarti, I,A,P, Jurnal Analogi Hukum, Volume 1, Nomor 3, 2019, hal 408.

untuk mendapatkan bantuan hukum itu di jamin melalui pasal 35, 36, dan 37.⁴

Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 dianggap sebagai *milestone* kejadian penting dalam sejarah bantuann hukum dalam pemerintah indonesia terutama pada pemerintah orde baru, masih belum sepenuhnya bisa dilakukan karena belum dikeluarkan peraturan pelaksanaannya.

Undang-undang pelaksanaan bantuan hukum belum juga muncul meskipun sudah didambahkan masyarakat, hingga lahirlah Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) pada akhir tahun 1981.⁵

KUHP yang berlaku sekarang ini, meskipun bukan sebagai undang-undang khusus tentang bantuan hukum, namun didalamnya memuat beberapa pasal dan ayat yang mengatur tentang bantuan hukum, terutama dalam Bab VII pasal 69 sampai 74.

Setelah beberapa dekade kemudian munculah undang-undang nomor 18 tahun 2003 tentang Avokat, dengan adanya undang-undang ini, para pencari keadilan lebih terjamin haknya dimata hukum (*equilite bifore the law*). Sebagaimana terdapat dalam Bab VI ayat 22, dimana dalam pasal tersebut seperti pada Pasal 22 ayat (1) menyatakan bahwa advokat berkewajiban memberi pelayanan bantuan hukum secara cuma-cuma (*prodeo*) kepada masyarakat tidak mampu. Akan tetapi undang-undang tersebut masih belum dilaksanaka karena belum ada peraturan pelaksanaanya

⁴ T. Mulya Lubis, *Bantuan Hukum dan Kemiskinan Struktural*, Jakarta, 1986

⁵ Bambang dan Aries Harianto. *Op.Cit*, hal 42

sebagaimana disebutkan dalam pasal 22 ayat (2). kemudian sekitar 2008 peraturan pemerintah nomor 83 tahun 2008 tentang persyaratan dan tata cara pemberian bantuan hukum di terbitkan yang membawah angin segar terhadap pencari keadilan bagi masyarakat yang tidak mampu.

Pada saat ini bantuan hukum merupakan suatu keharusan bagi setiap negara dalam menjamin hak konstitusional masyarakatnya, sesuai pasal 28 d ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945:

“Negara menjamin setiap orang dianggap sama dihadapan hukum (supremasi hukum) dan setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”.

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan pemerintah telah mengesahkan Undang-undang nomor 16 tahun 2011 tentang bantuan hukum. jauh sebelum pembahasan rancangan Undang-Undang (RUU) Bantuan Hukum tersebut dimulai, sejak bulan Agustus 2009 YLBHI (Yayasan Lembaga Bantuan Indonesia) telah membentunk KUBAH (Koalisi Masyarakat Sipil untuk UU Bantuan Hukum) untuk mendorong proses advokasi atas RUU Bantuan Hukum.

Aturan hukum di atas menyatakan bahwa negara menjamin bahwa setiap warga negara mempunyai hak yang sama dalam mengakses hukum tanpa terkecuali dan tanpa pandang bulu, serta mendapat perlakuan yang sama dimata hukum tanpa melihat strata sosialnya.

Kompetensi peradilan umum, dalam perkara pidana untuk sistem peradilannya dimulai dari proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pengadilan, dan lembaga permasyarakatan. Sedangkan kompetensi peradilan militer berdasarkan Pasal 2 KUHPM, perkara pidana dengan terdakwa kalangan militer untuk pidana umum ataupun pidana militer diproses melalui mekanisme sistem peradilan pidana militer dengan sub sistem angkatan, kepolisian, polisi militer, oditur militer, dan hakim militer⁸

Jaminan hak asasi dalam konstitusi tidak memberikan batasan khusus terhadap prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI). Ini memperkuat posisi bahwa hak asasi semua warga negara di Indonesia , termasuk tentara, dijamin oleh Konstitusi. diketahui dalam lingkungan militer adanya limitasi hak asasi terhadap anggota militer, akan tetapi harus disadari bahwa ada tiga hal yang harus dipenuhi dalam memberikan limitasi tersebut, yaitu : harus diatur dan ditegaskan dalam undang-undang, harus bersifat profesional, dan berlaku sementara (sunset principle).⁶

Pengadilan militer merupakan salah satu badan yang khusus melaksanakan kekuasaan kehakiman di lingkungan militer sebagai penegak keadilan, kebenaran, ketertiban dan kepastian hukum. payung hukum pengadilan militer di Indonesia adalah Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang diundangkan pada tanggal 15 oktober 1997.

⁶ Al Araf, Reformasi Militer Di Indonesia, Jakarta, 2007,hal,42.

Eksistensi peradilan militer melekat pada masa orde baru yang memiliki kewenangan yang sangat besar dan menempatkan militer sebagai warga negara “khusus” serta penolakan terhadap konsep supermasi sipil, dengan jelas menunjukkan bahwa ‘supermasi militer’ yang tetap dipertahankan dengan adanya hak-hak istimewa terhadap prajurit TNI.

Hak-hak istimewa terhadap prajurit TNI terhadap permasalahan proses peradilan militer yang terjadi, misalnya peradilan militer dengan sistem yang berlaku sekarang di Indonesia berdasarkan pasal 69 Undang-undang No 31 tahun 1997 tentang peradilan militer (lembaran negara republik tahun 1997 nomor 84, tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 3713, untuk selanjutnya disebut sebagai “uu peradilan militer”) bahwa seperti masalah penyidik dalam militer dilakukan oleh angkatan polisi militer dan oditur sehingga tidak adanya kontrol dari otoritas yang independen atau diluar kalangan militer seperti otoritas sipil.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan pemberian bantuan hukum bagi pelaku dalam tindak pidana penistaan agama di pengadilan militer III-19 jayapura..?
2. Apa kendala-kendala dalam pelaksanaan pemberian bantuan hukum bagi pelaku tindak pidana penistaan agama di pengadilan militer III-19 jayapura..?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui Bagaimana pelaksanaan pemberian bantuan hukum bagi pelaku dalam tindak pidana penistaan agama di pengadilan militer III-19 jayapura.
2. Untuk mengetahui Apa saja kendala-kendala dalam pelaksanaan pemberian bantuan hukum bagi pelaku tindak pidana penistaan agama di pengadilan militer III-19 jayapura.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara teoritis
yaitu penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pemahaman mengenai proses pemberian bantuan hukum bagi pelaku tindak pidana penistaan agama dilingkungan militer yang berkaitan dengan dasar hukum yang berlaku.
2. Secara praktis
dapat memberikan manfaat dan menjadi bahan bacaan serta membantu bagi penelitian-penelitian terbaru yang membahas tentang pemberian bantuan hukum bagi pelaku penistaan agama di kemudian hari.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu karangan tulisan atau karangan mengenai penelitian disebut ilmiah dan dipercaya kebenarannya apabila

pokok-pokok pikiran yang kemukakan disimpulkan melalui prosedur yang sistematis dengan menggunakan pembuktian yang meyakinkan, oleh karena itu dilakukan dengan cara yang obyektif dan telah melalui berbagai tes dan pengujian.

Metode yang bersifat ilmiah diperlukan dalam melakukan penelitian ilmiah bertujuan untuk mencari data mengenai suatu masalah, metode yang bersifat ilmiah adalah suatu metode penelitian yang sesuai dengan permasalahan yang diteliti sehingga data-data yang dikumpulkan dapat menjawab permasalahan yang diteliti.

1. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah di Pengadilan Militer III-19 Jayapura, dengan pertimbangan karena pengadilan ini pernah menangani kasus tindak pidana penistaan agama yang dilakukan oleh anggota Tentara Nasional Indonesia.

2. Tipe Penelitian

Ada dua tipe penelitian yaitu: tipe penelitian hukum normatif yang menelaah peraturan-peraturan perundang-undangan dalam hal ini adalah peraturan perundang-undangan. Selain itu juga menggunakan pendapat para ahli atau pakar (doktrin). Dan tipe penelitian hukum empiris yang menelaah dan mengumpulkan data lapangan yang ada di lokasi penelitian dan berkaitan dengan masalah yang diteliti.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam metode penelitian ini yang digunakan adalah metode penelitian lapangan (*field research*) penelitian lapangan dalam kata lain dari observasi, yang dilakukan oleh seorang peneliti yang mempelajari dan menganalisis apa yang di dapat didalam wawancara langsung yang dilakukan dengan Kapten Alep Priyoambodo di pengadilan militer III-19 jayapura berkaitan dengan penelitian sehingga memperoleh uraian teoritis.

4. Jenis dan Sumber Data

Adapun jenis yang akan dipergunakan dalam penulisan ini terbagi atas dua yaitu:

a. Data Primer;

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumbernya atau dari lapangan dengan cara mengumpulkan data-data yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.

b. Data Sekunder;

Data sekunder adalah data kepustakaan yang berasal dari peraturan perundang-undangan, literatur buku, jurnal hukum, karya ilmiah, internet yang berkaitan dengan penelitian.

5. Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini penting agar data-data yang sudah terkumpul dapat di analisis sehingga dapat menghasilkan jawaban guna memecahkan masalah-masalah yang telah ditemukan diatas. Dalam

penelitian ini, penulis menggunakan analisis kualitatif dengan model interaksi, yaitu komponen reduksi data dan penyajian data dilakukan bersama dengan pengumpulan data-data.